



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Kentong, RT.24 RW. 05, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon",

## MELAWAN

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1229/Pdt.G/2016/PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Pemohon.;

Hal 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,M.H

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.153.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.244.000,-

Hal 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)